ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN TARIF TAKSI *ONLINE* DI WILAYAH JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Jabir Zamzamy

NIM. C02213052

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Jabir Zamzamy
NIM	: C02213052
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi *Online* di Wilayah Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D9269ADF156044863
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Jabir Zamzamy
NIM. C02213052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jabir Zamzamy NIM. C02213052 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 20 November 2017
Dosen Pembimbing

Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jabir Zamzamy NIM. C02213052 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Moch. Zainul Arifin. M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji III,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,

H. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Surabaya, 12 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Jabir Zamzamy
NIM : C02213052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : jabirzamy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN TARIF TAKSI *ONLINE* DI WILAYAH JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2018

Penulis

(Muhammad Jabir Zamzamy)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi *Online* di Wilayah jawa Timur", penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, 1) Bagaimana praktik tambahan tarif taksi *online* di wilayah Jawa Timur? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tambahan tarif taksi *online* di wilayah Jawa Timur?

Jenis Penelitian adalah Penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena tentang data yang diperoleh, yaitu tentang Tambahan Tarif Taksi *Online* di Wilayah Jawa Timur. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir Induktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan setelah itu dihubungkan dengan teori akad, dan teori *ijārah*. Di mana Grab Indonesia membuat kesepakatan dengan *driver*/pengemudi bahwa, *driver*/pengemudi dilarang meminta bayaran lebih dari tarif kepada penumpang. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa para *driver*/pengemudi yang masih meminta bayaran lebih dari tarif kepada penumpang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik tambahan tarif taksi *online* pada GrabCar kurang memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, karena dalam praktiknya tambahan tarif yang dilakukan oleh *driver* membuat penumpang kurang rela dengan adanya tambahan tarif dan merasa terpaksa untuk membayar dengan tarif yang lebih dari yang telah disebutkan pada aplikasi. Bagaimanapun juga kerelaan dan tidak adanya paksaan merupakan suatu hal untuk mencapai akad yang sah sesuai dengan hukum islam. Selain itu *driver* juga melanggar perjanjian terkait bagi hasil yang telah di sepakati di awal akad.

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak pengemudi atau *driver* taksi *online* GrabCar dimohon untuk tidak melakukan penambahan tarif di luar dari tarif yang sudah tertera di aplikasi, sebab pihak *driver* atau pengemudi taksi *online* harus mematuhi aturan sebagai pengemudi GrabCar seperti yang tertuang dalam kode etik dan mematuhi kesepakatan terkait bagi hasil yang telah di sepakati di awal akad. Kepada pihak PT. Grab Indonesia hendaknya memberikan himbauan kepada *driver* atau pengemudi untuk tidak melakukan penambahan tarif di luar dari yang telah ditentukan dalam aplikasi. Kemudian pihak PT. Grab Indonesia agar mengatur kembali mekanisme tarif yang diterapkan sehingga antara pihak Grab, *driver*/pengemudi, dan penumpang tidak ada yang saling dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II TEORI AKAD, TEORI *IJĀRAH,* DAN UPAH DALAM ISLAM 18
A. Teori Akad 18
1. Pengertian Akad 18
2. Dasar Hukum Akad 19
3. Rukun Akad 21
4. Syarat-Syarat Akad 25
5. Berakhirnya Akad 27
B. Teori *Ijārah* 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi *Ijārah* 28
2. Dasar Hukum *Ijārah* 29
3. Rukun dan Syarat *Ijārah*..... 31
4. Macam-Macam *Ijārah* 32
5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah* 34
C. Upah Dalam Islam 35
1. Definisi Upah 35
2. Macam-Macam Upah 36
3. Syarat Upah 37
BAB III PRAKTIK TAMBAHAN TARIF TAKSI *ONLINE* DI WILAYAH JAWA TIMUR 39
A. Gambaran Umum Perusahaan 39
1. Sejarah Singkat 39
2. Visi dan Misi 41
3. Macam-Macam Produk Layanan Grab Indonesia 42
4. Ketentuan dan Persyaratan Calon *Driver*/Pengemudi 43
B. Cara Pembayaran 44
C. Praktik Tambahan Tarif Taksi *Online* di Wilayah Jawa Timur 46
BAB IV ANALISIS DATA 53
A. Analisis Praktik Tambahan Tarif Taksi *Online* di Wilayah Jawa Timur 53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi *Online* di Wilayah jawa Timur..... 56
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA..... 64
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Pernyataan Biaya Sesuai Dengan Yang Tertera Di Aplikasi..... 51

1.2 Peringatan Untuk *Driver*..... 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT. yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.[1] Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.[2] Sehingga demikian, telah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia butuh kerja sama dan pertolongan dari orang lain, tanpa adanya itu mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama mempunyai unsur *take and give*, membantu dan dibantu. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

> "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT., sesungguhnya Allah SWT. amat berat siksa-Nya".[3]

Dari ayat di atas bisa kita lihat bahwa Islam merupakan agama Rahmatan li 'ālamīn yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya.

---

[1] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Viv Press, 2012), 30.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 54.
[3] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.[4]

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*maḥḍah*) maupun sosial (*mu'āmalah*), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional.[5] Di dalam melakukan kegiatan sosial (*mu'āmalah*), Islam memiliki prinsip-prinsip *mu'āmalah*. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *tauḥīdī* (unity), prinsip halal, prinsip maslahah, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap *al-akhlāq al-karīmah*, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.[6]

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah saw pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad juga semakin beragam.

---

[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 18.
[5] Ibid., 22.
[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara sekian banyak usaha jasa yang ditawarkan, Transportasi *Online* (Taksi *Online*) merupakan usaha jasa yang saat ini mulai banyak diminati masyarakat dan cukup menjanjikan di era teknologi yang canggih ini. Semua bidang mulai merambah untuk menggunakan teknologi agar mempermudah pekerjaannya termasuk untuk transportasi. Angkutan umum roda empat ini tidak ingin kalah dan tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada.

Taksi *Online* sangat dibutuhkan di daerah perkotaan. Menggunakan jasa Taksi *Online* adalah salah satu solusi bagi masyarakat perkotaan. Terlebih dengan adanya Taksi *Online* sekarang yang memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Taksi *Online* bisa dengan mudah dipesan menggunakan aplikasi yang tersedia di *Play Store* maupun *Apps Store*. Terlebih ada beberapa perusahaan Transportasi *Online* yang memberikan pelayanan lebih, tidak hanya memesan untuk diantarkan menuju ke tempat tujuan namun juga bisa memesan untuk mengantar barang, meminta untuk berbelanja dan lain sebagainya.

Pentingnya jasa transportasi dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah meningkatkan hubungan di antara manusia, yaitu pemilik barang dan pemilik kendaran untuk menjalankan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam secara transparan. Mulai dari proses pemesanan dan penentuan harga kepada *customer* agar dapat mengetahui informasi secara jelas dalam pelayanan tersebut sehingga dapat menciptakan hubungan antara produsen dengan konsumen secara efisien serta dapat mencapai persetujuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Grab Indonesia merupakan sebuah perusahaan transportasi *online* yang beroperasi di Indonesia yang salah satunya melayani angkutan jasa Taksi *Online* yang pemesanannya menggunakan sistem *online*.

Usaha taksi *online* termasuk usaha layanan jasa. Hubungan antara *driver* dengan *customer* atau penumpang dalam hukum islam dikenal dengan akad *ijārah*. *Ijārah* yang merupakan bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa kontrak atau menjual jasa kepada pihak yang membutuhkan jasa dan saling suka rela.[7] *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[8]

Adapun dalil yang menerangkan tentang *ijārah* yakni terdapat dalam Alquran surat Al-Thalaq ayat 6

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٦

Artinya : "…Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka…".[9]

Makna yang bisa kita ambil dari dalil di atas yakni bahwa ketika menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang harus diberikannya.

---

[7] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2014), 119.
[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 247.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 1140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Grab Indonesia sudah memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Surabaya yang beralamatkan di Jl. Klampis Jaya No. 8 F, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya. PT Grab Indonesia telah memiliki banyak mitra *Driver* yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Syarat yang harus dimiliki bagi seseorang yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang *Driver* Grab yakni *pertama,* KTP Asli yang di foto, *kedua* foto SIM A asli, *ketiga* foto STNK mobil asli, *keempat* foto SKCK *kelima*, foto asuransi mobil dan terakhir foto profil pribadi. Selain banyaknya *Driver* yang tersebar di kawasan Jawa Timur banyak pula penumpang atau konsumen yang menggunakan jasa Taksi *Online* Grab.

Banyaknya pengguna Taksi *Online* GrabCar membuat beberapa oknum ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini tidak jarang dilakukan oleh para *Driver* Taksi *Online* GrabCar. Penyalahgunaan yang dilakukan adalah ketika penumpang memesan jasa layanan Taksi *online* dengan tujuan luar kota atau jarak jauh, maka *Driver* memberikan biaya tambahan sebesar dua kali lipat dari tarif awal yang tertera pada aplikasi. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang diberlakukan oleh PT. Grab Indonesia, dimana dalam kode etik yang telah disepakati antara *Driver* dengan pihak PT. Grab Indonesia melarang meminta bayaran lebih dari tarif kepada penumpang. Selain itu juga di situs resmi website Grab Indonesia dan aplikasi Grab terdapat pernyataan bahwa penumpang hanya membayar tarif/biaya yang tertera di aplikasi Grab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kejadian tersebut maka menarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi *Online* Di Wilayah Jawa Timur".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[10] Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jasa yang ditawarkan di PT. Grab Indonesia di wilayah Jawa Timur.
2. Akad yang diterapkan dalam pemesanan jasa transportasi *online* oleh PT. Grab Indonesia di wilayah Jawa Timur.
3. Sistem pemesanan jasa transportasi *online* yang diterapkan oleh PT. Grab Indonesia di wilayah Jawa Timur.
4. Penambahan tarif yang dilakukan oleh *Driver* GrabCar kepada penumpang.
5. Kontrak kerjasama antara PT. Grab Indonesia dengan *Driver* Grab.
6. Analisis Hukum Islam terhadap penambahan tarif yang diterapkan oleh *Driver* GrabCar.

[10] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Penambahan tarif yang dilakukan oleh *Driver* GrabCar kepada penumpang.
2. Analisis Hukum Islam terhadap penambahan tarif yang diterapkan oleh *Driver* GrabCar

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Tambahan Tarif Taksi *Online* di wilayah Jawa Timur?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap tambahan tarif taksi *online* di wilayah Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada. Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Online di Wilayah Jawa Timur. Ada beberapa karya tulis yang mirip dengan kajian skripsi yang membahas tentang penambahan harga yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Faujan Habibie pada tahun 2013 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan Dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo"**. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah adanya kerjasama atau kompromi untuk menambah harga dari harga normal yang dilakukan oleh tukang bangunan sebagai pembeli dengan toko bangunan sebagai penjual. Sehingga disini terjadi penipuan oleh tukang bangunan dengan toko bangunan untuk mengelabui pemilik rumah. Ditinjau menurut hukum Islam, jual beli tersebut *fasid*.[11]
2. Skripsi yang ditulis oleh Leti Latifah pada tahun 2016 dengan judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya"**. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah adanya penetapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia ini menggunakan empat akad, yaitu tarif order, tarif jarak minimal, tarif tunggu dan tarif pembatalan.[12]
3. Skripsi yang ditulis oleh Shofi Amalia pada tahun 2017 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya Pada Pemesanan**

[11] Faujan Habibie, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan Dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 58.
[12] Leti Latifah, Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panel di UD. Varia Indah Gresik". Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah berdasarkan analisis hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD Varia Indah Gresik diperbolehkan, karena penambahan biaya pada pemesanan panel dalam proses perbaikan panel sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh pihak toko. Penambahan biaya ini merupakan akad tambahan setelah akad istishna' yang telah disepakati diawal.[13]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Perbedaan dengan skripsi terdahulu yakni, penulis mengkaji tentang penambahan tarif pada taksi *online* yang dilakukan oleh *driver* kepada calon penumpang, sedangkan skripsi terdahulu tersebut mengkaji tentang penambahan harga pada praktik jual beli dan sistem penerapan tarif pada ojek syar'i. Lalu, persamaan dengan skripsi sebelumnya yakni, sama-sama membahas tentang harga ataupun tarif khususnya untuk penambahan harga dan penerapan tarif. Kemudian tersusun menjadi judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi *Online* di Wilayah Jawa Timur".

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

[13] Shofi Amalia, *Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD Varia Indah Gresik*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui praktik tambahan tarif taksi *online* GrabCar yang dibebankan kepada penumpang di wilayah Jawa Timur.
2. Mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap tambahan tarif taksi *online* GrabCar yang dibebankan kepada penumpang di wilayah Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema jasa transpostasi dan *ijārah*, juga diharapkan mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki *system* penerapan pemesanan jasa transportasi *online* yang benar sehingga tidak bertentangan dengan aturan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini maka penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah di bawah ini:

1. Hukum Islam : Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*).[14] Pada penelitian ini penulis menggunakan hukum islam yang berkaitan dengan teori akad, teori *ijārah.*
2. Tambahan Tarif : Penambahan tarif secara sepihak yang dilakukan oleh *driver* taksi *online* diluar dari ketentuan harga yang sudah ditetapkan pada aplikasi.
3. Taksi *Online* : Suatu alat transportasi modern yang pemesanannya menggunakan aplikasi yang dapat diunduh melalui *Play Store* dan *Apps Store*. Taksi *online* dalam penelitian ini adalah Grab Car.

[14] http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html, diakses pada, 12 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan), yakni tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi *Online* di Wilayah Jawa Timur.

1. Data yang Akan Dikumpulkan

   Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

   a. Kode Etik pengemudi yang diterapkan oleh PT. Grab Indonesia di wilayah Jawa Timur.

   b. Data tentang tambahan tarif yang dibebankan kepada penumpang oleh *Driver* taksi *online*

2. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Sumber data penelitian ini yakni keterangan dan data yang diperoleh dari pihak Grab, *driver*, serta dari para *customer* yang pernah melakukan pemesanan jasa transportasi di PT. Grab Indonesia tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

1) Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah.*
2) Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*
3) Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu*
4) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.*
5) Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah.*
6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah metode observasi data pengamatan ini merupakan strategi pengumpulan data mengenai apa yang mereka lakukan dan benda-benda apa saja yang mereka buat dan gunakan dalam kehidupan mereka.[15] Dalam teknik ini, peneliti memperoleh data mengenai praktik jasa transportasi *online* Grab Car di Wilayah Jawa Timur.

b. Wawancara (*Interview*) Yaitu Proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi

[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau keterangan-keterangan.[16] Peneliti akan mencoba melakukan wawacara dengan pihak Grab, dan *driver* yang ada di PT. Grab Indonesia, serta melakukan wawancara kepada orang yang pernah melakukan pemesanan jasa transportasi GrabCar di PT. Grab Indonesia wilayah Jawa Timur tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[17] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data tentang implementasi pemesanan jasa transportasi *online* di PT. Grab Indonesia Wilayah Jawa Timur.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[18] Dengan tahapan ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang praktek pemesanan jasa tranportasi *online* yang di tawarkan oleh PT. Grab Indonesia.

---

[16] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.
[17] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[18] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*…, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[19]

5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[20]

Analisis data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini adalah di dahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik tambahan tarif jasa transportasi *online* GrabCar pada PT. Grab Indonesia di Wilayah Jawa timur tersebut yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya kemudian di analisis dengan pola pikir induktif yang di pergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori akad, dan teori *ijārah* dengan

[19] Ibid., 195.
[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta mengenai gambaran tentang praktik tambahan tarif yang dilakukan oleh *Driver* pada jasa transportasi Taksi *Online* apakah penerapannya telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Pada Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori akad, teori *ijārah*, dan upah dalam islam berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun akad, syarat-syarat akad, dan berakhirnya akad serta definisi *ijārah,* dasar hukum, rukun dan syarat *ijārah,* macam-macam *ijārah,* pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah,* serta definisi upah, macam-macam upah, dan syarat upah.

Bab ketiga memaparkan hasil penelitian di lapangan. Yang berisi tentang gambaran umum perusahaan jasa taksi *online* khususnya PT. Grab Indonesia meliputi; sejarah Grab, visi misi, macam-macam produk layanan PT. Grab Indonesia, ketentuan dan persyaratan calon *driver*, cara pembayaran, dan praktik penambahan tarif pada jasa taksi *online* PT. Grab Indonesia di wilayah Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat analisis data penulis akan membagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni: memaparkan tentang praktik penambahan tarif oleh *driver* jasa transportasi *online* PT. Grab Indonesia di wilayah Jawa Timur dan analisis hukum islam terhadap tambahan tarif Taksi *Online* di wilayah Jawa Timur.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan kesimpulan penulisan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI AKAD, TEORI *IJĀRAH*, DAN UPAH DALAM ISLAM

A. Teori Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa, akad mempunyai beberapa arti, yaitu الرَّبْطُ (mengikat), العَهْدُ (janji), Janji adalah perbuatan yang bersifat sepihak. Konsekuensi yang diterima oleh orang yang berjanji adalah ia harus menepatinya, jika tidak, maka hubungan akibatnya adalah antara ia dengan Allah. Berbeda dengan الرَّبْطُ (mengikat), mengikat tidak bisa dilakukan hanya dengan satu pihak saja, tetapi harus ada pihak lain yang disambungkan atau di ikatkan.[21]

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.[22]

Secara khusus akad berarti perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 45.
[22] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad biasanya di titikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijāb* dan *qabūl*.

Dengan demikian *ijāb* dan *qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.[23] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[24]

Dari beberapa pengertian akad yang telah dijelaskan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akad adalah pertemuan *ijāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

2. Dasar Hukum Akad

Berikut ini beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan akad, terdapat pada Alquran Surat Al-Mā'idah ayat 1 yang berbunyi :

[23] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh* Juz 4 Terjemah, 420.
[24] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ... ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…"[25]

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi akadnya. Perintah memenuhi akad ini ditekankan langsung pada ayat pertama surat Al-Mā'idah dan diikuti dengan ayat–ayat selanjutnya yang berkaitan dengan penyempurnaan agama Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan dalam suatu akad.

Juga terdapat pada Alquran Surat Ali Imron ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰۚ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya : "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".

Dalam ayat ini Allah memperintahkan untuk menepati janji yang telah di buat dan Allah menggolongkannya sebagaimana orang–orang yang bertaqwa. Hal ini berkaitan dengan suatu pernyataan dari seorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan menyangkut dengan patutnya perjanjian tersebut dilaksanakan. Janji kedua belah pihak yang dilaksanakan bersama inilah yang disebut dengan istilah *al–'aqdu* atau dalam bahasa adalah akad.

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *'ahdu* dalam Alquran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakaan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.[26]

Seperti ayat di atas yang menjelaskan berupa kewajiban atau keharusan untuk menunaikan janjinya kepada sesama manusia dan kepada Allah, dan barang siapa yang menepati janji yang dibuat maka dia adalah orang yang bertakwa dan Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.[27]

3. Rukun Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan itu dari tindakan isyarat, atau korespondensi.[28]

Menurut Mazhab Hanafi rukun akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijāb* dan *qabūl*. Adapun hal lain yang dipandang sebagai rukun, bagi Mazhab Hanafi dipandang sebagai hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak.[29]

---

[26] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 31.
[27] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*…, 30.
[28] Ibid., 34.
[29] Hasbi Hasan, *Pemikiran dan perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Grahamata Publishing, 2011), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat[30], yaitu:

a. Pelaku Akad (*'aqid*)

'Aqid adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.[31]

b. Objek akad (*mahallul 'aqd*)

Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserah terimakan, walaupun barang itu ada dan dimiliki *'aqid*, namun tidak bisa diserah terimakan maka akad itu akan batal. Harus sesuatu yang jelas tidak gharar antara dua pelaku akad.[32]

Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi dilaksanakan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek yang tidak ada. Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal. Kecuali dalam akad-akad tertentu seperti salam dan *istisna'*, yang di perkirakan ada di kemudian hari.
2) Objek transaksi merupakan barang yang di perbolehkan dalam syariat Islam. Tidak boleh bertransaksi atas darah, bangkai, babi, dan sebagainya.

---

[30] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 27.
[31] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*…, 72.
[32] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* …, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Objek akad atau transaksi bisa di serah terimakan saat terjadinya akad atau di mungkinkan di kemudian hari. Walaupun objek tersebut ada dan dimiliki *'āqid*, namun tidak bisa di serah terimakan, maka akad itu batal.
4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Objek tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.
5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain mazhab Hanafi.[33]

c. Pernyataan kehendak para pihak (*Ṣīghatul-'aqd*)

Ṣīghat adalah pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad berupa *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama dalam melakukan penawaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabūl* adalah pernyataan pihak kedua sebagai bentuk menerima penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijāb* dan *qabūl* agar memiliki akibat hukum, yaitu:

1) *Ṣīghat* akad harus jelas pengertiannya, sehingga tidak menimbulkan makna lain.
2) Harus ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.

[33] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2012), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menunjukkan kesungguhan dan kemauan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak ada keterpaksaan.[34]

Ṣīghat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk pernyataan lisan secara jelas.
2) Tulisan, adakalanya para pihak tidak bisa mengungkapkan langsung secara lisan, sehingga menggunakan tulisan. Misalnya para pihak yang letaknya berjauhan.
3) Isyarat, bagi orang tertentu, akad atau *ijāb qabūl* tidak bisa dilakukan dengan lisan dan tulisan, sehingga mereka menggunakan isyarat untuk melakukan *ijāb qabūl*. Misalnya orang bisu atau tuli.
4) Perbuatan, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan akad tersebut dan saling mengetahui akibat hukumnya. Misalnya jual beli di swalayan. Hal ini disebut *ta'āṭi* (saling memberi dan menerima).[35]

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*),

Tujuan akad haruslah jelas dan tidak bertentangan dengan syariat. Syarat-syarat tujuan agar akad dipandang sah dan sempurna adalah:

[34] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 69.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
3) Tujuan harus di benarkan syara'.[36]

4. Syarat-Syarat Akad

a. Syarat Terbentuknya Akad

Syarat terbentuknya akad ada delapan macam yaitu:

1) Tamyiz,
2) Berbilang pihak,
3) Persesuaian *ijāb qabūl*,
4) Kesatuan majelis akad,
5) Objek akad dapat diserahkan,
6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
7) Objek akad dapat di transaksikan,
8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.[37]

b. Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad adalah unsur-unsur penyempurna rukun dan syarat terbentuknya akad yang menjadikan suatu akad sah. Syarat keabsahan ini dibagi menjadi dua yaitu syarat-syarat

[36] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (*Hukum Perdata Islam*), (Yogyakarta:UII Press, 2000), 99-100.
[37] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing akad khusus.[38]

Rukun pertama, para pihak yang berakad, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua, objek akad, memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan gharar, bebas dari syarat *fasid* dan bebas dari riba. Rukun ketiga, pernyataan kehendak para pihak, menurut jumhur ahli hukum Islam memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan *ijāb* dan *qabūl* itu harus dicapai secara bebas tanpa adanya paksaan. Apabila terjadi paksaan, maka akadnya *fasid*.[39]

c. Syarat Berlakunya Akibat Hukum

Akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya. Akad yang sah di bedakan menjadi dua yaitu:

1) Akad *mawquf*, akad yang sah tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
2) Akad *nafiz*, akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.[40]

[38] Ibid., 100.
[39] Ibid.
[40] Ibid., 102-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya akad yang sah bisa dilaksanakan akibat hukumnya dan tidak menjadi akad *mawquf*, maka akad yang sudah sah harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad.
2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.[41]

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuanya. Selain telah tercapai tujuannya, selain telah tercapai tujuannya akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Sebab-sebab terjadinya *fasakh* sebagai berikut:

a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, akad yang *fasid* (rusak).
b. Dengan sebab adanya *khiyār* syarat, *khiyār 'aib*, atau *khiyār ru'yah*.
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* ini disebut *iqalah*.
d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi pihak-pihak yang bersangkutan.
e. Karena habis waktunya, seperti akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
f. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.

[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Karena kematian.[42]

B. Teori *Ijārah*

1. Definisi *Ijārah*

Lafal *Ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.[43] Menurut pengertian syara' *Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan ada pengganti, manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah *mu'awadah*.[44]

Menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwaḍu* (ganti). Dari sebab itu *aṯh-ṯhawāb* (pahala) dinamai *ajru* (upah).[45] Secara bahasa, Rachmat Syafi'i menjelaskan bahwa, *Ijārah* adalah menjual manfaat.[46] Sedangkan secara istilah, menurut Ulama Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Muamalat, menyatakan bahwa *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.[47]

---

[42] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia…*, 102.
[43] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.
[44] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 174.
[45] Ibid., 15.
[46] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 12.
[47] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prada Media Drop, 2012), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, seperti yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah, mendefinisikan bahwa *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[48]

Dari beberapa definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa *Ijārah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa.

2. Dasar Hukum

Dasar-dasar diperbolehkannya *Ijārah* antara lain :

a. Dasar hukum Alquran

1) Al-Thalaq ayat 6

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٦

Artinya : "…Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka…".[49]

2) Al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦

Artinya: "Salah satu dari kedua wanita itu berkata: wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kami ambil

[48] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*..., 247.
[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*…, 1140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[50]

b. Dasar hukum As-sunnah

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas *radliallahu 'anhuma* berkata: Nabi Saw. berbekam dan memberi upah tukang bekamnya". (Bukhari - 2117).[51]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوْا أَلْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).[52]

c. Ijma'

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Dan tentang di syariatkan sewa menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulama' mengamininya.[53]

---

[50] Ibid., 759.
[51] Hadits Al-Bukhari, *kitab ijarah, Hadits No. 2117*, (Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam).
[52] Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 2004), 20.
[53] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qabūl*. Yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:[54]

1) *'Aqid* (orang yang berakad), terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*
2) *Sighat* akad (*ijāb* dan *qabūl*)
3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad *ijārah*
4) Manfaat. Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

b. Syarat-syaratnya *Ijārah* adalah :[55]

1) Kedua orang yang berakad (*al-Muta'aqqidaini*) menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hambali disyaratkan telah baligh dan berakal, oleh karena itu orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil, gila, menyewakan harta mereka, menurut mereka, *Ijārah* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat bahwa kepada orang yang berakad harus mencapai usia baligh tetapi anak-anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijārah*.

[54] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*…, 125.
[55] Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*…, 231–232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad tersebut tidak sah. Selain itu para pihak yang melakukan akad *Ijārah* haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Dalam lapangan ini para ulama' berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan mu'amalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai tindakan yang sah.[56]

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah ada dua macam, yakni:

a. *Ijārah* atas manfaat, yang disebut juga dengan sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.[57]

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil kendaraan atau angkutan, pakaian atau perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaat yang diharamkan ini.

[56] Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Grafindo Persada,II, 1997), 34.
[57] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijārah* berlaku sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewakan tidak bisa terpenuhi sekaligus, akan tetapi sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Safiiyah dan Hanabilah ketetapan hukum akad *ijārah* itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah benda yang tampak.[58]

b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga dengan upah mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah salah satu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian. Orang yang melakukan pekerjaan disebut '*ajir* atau tenaga kerja. '*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:[59]

1) *'Ajir* atau tenaga kerja khusus, yaitu orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.

2) *'Ajir* atau tenaga umum, yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarang bekerja untuk orang lain.

---

[58] Wahbah al-Juhaili,*al-fiqih al-islami wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke-10, 412.
[59] Ibid., 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama berbeda pendapat menegenai sifat akad *Ijārah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanfiyah berpendapat akad *ijārah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *Ijārah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut Sayyid Sabiq, akad *Ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:[60]

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.
d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
e. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *Ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.
f. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada udhur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa udhur

[60] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'amalat*..., 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membatalkan *Ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.

C. Upah Dalam Islam

1. Definisi Upah

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*.[61] Atau dapat juga di artikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.[62] Upah atau sewa dalam *Ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang yang memiliki nilai ekonomi.[63] Jadi *ujrah* menurut terminology adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.[64] Menurut kamus bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.[65]

Upah dalam islam masuk juga dalam bab *Ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *Ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.[66]

---

[61] Ahmad Warsn Munawwir, *al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 931.
[62] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah…*, 321.
[63] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah…*, 235.
[64] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.
[65] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 1108.
[66] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah…*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa uaraian mengenai definisi *Ujrah* atau upah sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau *Ujrah* adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.

2. Macam-Macam Upah

Upah dibedakan menjadi dua yakni :

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaanya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.[67]

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musāmma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musāmma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah

[67] M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak '*ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ājrun musāmma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul miṣli*).[68]

3. Syarat Upah (*Ujrah*)

Dalam hukum islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) sebagai berikut:

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.[69] Syarat ini diperlukan dalam *ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah,* seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah

[68] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.
[69] Syafei Antonio, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah.[70]

Syarat-syarat pokok dalam Alquran maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.[71]

[70] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah…*, 327.
[71] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…*, 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK TAMBAHAN TARIF TAKSI *ONLINE* DI WILAYAH JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum Perusahaan

Grab adalah bentuk perusahaan pada era milenium di bidang yang menyediakan aplikasi layanan transportasi *online* meliputi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan Aplikasi saja dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT. Grab Indonesia. Dengan aplikasi Grab, calon penumpang dapat dengan mudah mencari *driver*/pengemudi untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan.

Melihat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern dimana smartphone merupakan gaya hidup masyarakat terutama di perkotaan, serta perkembangan usaha yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan sebuah aplikasi dalam android dan iOS bernama Grab yang tersedia di *Google Play Store* dan *App Store* yang bertujuan untuk lebih mempermudah para pengguna jasa grab.

1. Sejarah Singkat

Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri Grab adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Dari tahun 2011 sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini tahun 2017 Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu Penyedia aplikasi transportasi *online* di Indonesia.[72]

Awalnya, ide untuk membuat aplikasi Grab terjadi ketika Anthony Tan masih kuliah, pada waktu itu salah satu teman Anthony Tan berkunjung ke Malaysia dan sempat kesulitan mencari dan memesan sebuah taksi di Malaysia. Keluhan ini disampaikan pada Antony Tan, hal ini kemudian menjadi pencetus ide di kepala Anthony Tan untuk membuat layanan pemesanan taksi yang mudah dan cepat. Lalu Anthony Tan memutuskan untuk membuat perusahaan baru dimana akan memiliki sistem pemesanan taksi, perusahaan itu diberi nama MyTeksi.[73] Pada tahun 2012 di Malaysia, aplikasi MyTeksi mulai beroperasi dan langsung mendapatkan 11.000 download pada peluncuran pertamanya. Dalam rentang waktu yang singkat, aplikasi MyTeksi pun berkembang pesat menjadi aplikasi transportasi yang sangat populer di Asia Tenggara.[74]

Pada tahun 2012, Anthony Tan mengubah nama MyTeksi menjadi GrabTaxi, kemudian diubah lagi menjadi Grab dengan alasan mudah untuk diingat. Untuk membuat Grab sukses bukanlah hanya waktu satu jam atau satu hari. namun memerlukan proses yang panjang dan sulit, Begitu pun

---

[72] Tim Dunia Ojek *Online*, "Sejarah Grab, Pendiri Grab, Call Center Grab", dalam http://www.kangojek.com/2017/02/sejarah-grab-pendiri-grab-call-center-grab-visi-misi-grab.html, diakses pada 19 September 2017.
[73] Sepositif Group, "Kisah Sukses Pendiri Grab", dalam http://www.sepositif.com/2017/02/kisah-sukses-pendiri-grab-anthony-tan.html, diakses pada 19 September 2017.
[74] Agung, "Sekilas Tentang Grab", dalam http://www.patogbesi.com/p/tentang-grab-grab-merupakan-aplikasi.html, diakses pada 19 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dirasakan oleh Anthony Tan yang terjun sendiri untuk membesarkan Grab dari nol.[75]

2. Visi dan Misi

Visi

Pengertian Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa adalah suatu pandangan atau wawasan yang dirancang oleh para pendiri perusahaan.[76] Berikut merupakan visi dari perusahaan PT. Grab Indonesia :

a. Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara.[77]

Misi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa pengertian misi dalam perusahaan adalah tindakan untuk melakukan tugas dalam mewujudkan visi yang telah dibuat oleh pendiri perusahaan.[78] Misi perusahaan PT. Grab Indonesia dalam mewujudkan visi nya, yaitu:

a. Menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara.
b. Memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang.

---

[75] Ibid.
[76] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) 1262.
[77] Tim Dunia Ojek *Online*, "Sejarah Grab, Pendiri Grab, Call Center Grab", dalam http://www.kangojek.com/2017/02/sejarah-grab-pendiri-grab-call-center-grab-visi-misi-grab.html, diakses pada 19 September 2017.
[78] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...,749.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi maupun penumpang[79]

3. Macam-macam Produk Layanan Grab Indonesia

a. *GrabTaxi*, merupakan layanan yang memberikan akses serta kemudahan penumpang menemukan pengemudi taksi terdekat dengan aman.

b. *GrabCar*, merupakan layanan penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman dan gaya.

c. *GrabBike*, merupakan layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar kalian ke berbagai tempat, lebih mudah, dan lebih cepat tanpa perlu menunggu waktu lama.

d. *GrabExpress*, merupakan layanan kurir ekspres berbasis aplikasi yang menjanjikan keceptan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan.

e. *GrabFood*, merupakan layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak daftar restoran yang tersedia.

f. *GrabHitch*, merupakan layanan tebengan dari Grab Indonesia dengan harga terjangkau sambil mengurangi polusi. *GrabHitch* akan mencari pengemudi dan dicocokkan dengan calon penumpang dengan arah/rute yang sama. Ada dua jenis *GrabHitch* yang ditawarkan oleh Grab

[79] Tim Dunia Ojek *Online*, "Sejarah Grab, Pendiri Grab, Call Center Grab", dalam http://www.kangojek.com/2017/02/sejarah-grab-pendiri-grab-call-center-grab-visi-misi-grab.html, diakses pada 19 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yaitu, *GrabHitch Car* yang tebengannya berupa mobil dan *GrabHitch Bike* yang tebengannya berupa sepada motor.

4. Ketentuan dan Persyaratan Calon *Driver*/Pengemudi

Perusahaan memiliki beberapa ketentuan dan persyaratan untuk calon *driver* yang ingin menjadi *driver* Grab car, mulai dari ketentuan kendaraan, jenis handphone, dan dokumen yang harus dilengkapi. Berikut adalah ketentuan kendaraan yang dapat didaftarkan:[80]

a. Kendaraan Tahun 2012 keatas.
b. Jenis MPV : Avanza, Xenia, Ertiga, APV, Evalia, Luxio, Mobilio, Innova, Panther, Grand Livina, Freed, Spin. Sienta, Cayla, Sigra
c. Jenis SUV : C-RV, B-RV,H-RV Terios, Rush, Ford Ecosport.
d. Jenis Sedan : Civic & Vios.
e. Jenis Hatchback : Toyota Yaris, Honda Jazz, Swift, Ford Fiesta, Mazda 2, Etios Valco, Nissan March, Honda Brio, Hyundai, Avega, Mirage.

Selain itu, juga terdapat ketentuan Handphone pendukung yang harus dimiliki oleh calon *driver* diantaranya yaitu:

a. HP yang digunakan harus berbasis Android dengan memori 16GB dan sekurang-kurangnya mempunyai RAM 1 GB.
b. Tidak bisa menggunakan HP Smartphone CDMA.

[80] Grab, "Cara Mudah Menjadi Mitra GrabCar", dalam https://www.grab.com/id/blog/*driver*/cara-menjadi-*driver*-grabcar/, diakses pada 20 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon *driver* adalah sebagai berikut:[81]

a. Foto KTP Asli (KTP difoto bukan hasil *scan*)
b. Foto STNK Mobil Asli (STNK difoto bukan hasil *scan*)
c. Foto SIM A Asli (SIM difoto bukan hasil *scan*)
d. Foto SKCK Asli (SKCK difoto bukan hasil *scan*)
e. Foto Asuransi mobil (difoto bukan hasil *scan*)
f. Foto Profil (background polos)

B. Cara Pembayaran

Grab yang merupakan pelayanan jasa transportasi kendaraan motor roda dua dan roda empat yang berbasis aplikasi di telepon selular. Cara untuk memesan Grab atau untuk keperluan lainnya tidak bisa langsung telepon ke Grab atau ke kantor Grab tetapi harus melalui aplikasi Grab yang telah tersedia. Langkah pertama untuk memesan Grab yang pasti pengguna harus sudah menginstall aplikasi Grab pada *smartphone* yang dimiliki.

Berikut merupakan cara pemesanan layanan Grab yang dijalankan oleh PT. Grab Indonesia dengan menggunakan *system online* berdasarkan aplikasi yang ada[82]:

a. Buka aplikasi Grab, kemudian pilih lokasi jemput (*Pick Up*) dan juga tentukan lokasi tujuannya (*Drop off*), bagi yang baru menginstall aplikasi

[81] Rahmat, *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2017.
[82] Dikutip dari aplikasi "Cara Pesan GrabCar", diakses pada 20 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini harus registrasi terlebih dahulu agar bisa menikmati pelayanan yang diberikan oleh Grab.

b. Setelah menentukan lokasi jemput dan tujuan, pilih *icon* GrabCar kemudian next, maka akan muncul tarif yang akan kita bayarkan

c. Masukkan "*Notes to Driver*", catatan ini adalah berisi alamat lokasi penjemputan. Isi dengan lengkap sehingga *driver* tidak kesasar atau sulit mencari alamatnya.

d. Kemudian klik *Book* GrabCar untuk melanjutkan.

e. Aplikasi akan otomatis mencari pengemudi/*driver* GrabCar terdekat dari lokasi anda.

f. Setelah ketemu, akan muncul nama pengemudi, plat nomor kendaraan serta jenis kendaraannya. Pengemudi akan menuju ke lokasi penjemputan (*Pick Up*).

g. Tunggu beberapa menit hingga pengemudi sampai ke tempat lokasi penjemputan.

Mengenai cara pembayaran pada GrabCar seperti yang telah di jelaskan diatas tentang cara pemesanan layanan GrabCar, tarif akan muncul pada aplikasi setelah ditentukannya lokasi penjemputan dan tempat tujuan. Setelah itu pembayaran dilakukan ketika penumpang sudah sampai pada tempat tujuan yang diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktik Tambahan Tarif Taksi *Online* di Wiayah Jawa Timur

Hadirnya transportasi *online* merupakan sebuah terobosan terbaru dalam dunia transportasi. Sambutan dari masyarakat pun cukup positif. Masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu dengan hadirnya transportasi *online*. Tarif yang pasti, kenyaman, dan sistem yang diterapkan merupakan sebagian dari keunggulan transportasi *online* daripada transportasi konvensional. Hal tersebut seperti pendapat yang disampaikan oleh Pak Didin:

> "Iya nyaman, terutama masalah tarifnya. Kalau tarif, emang yang *online* sudah pasti, jadi pengguna sudah tahu berapa yang harus dibayar sampai tujuannya saat memesan. Kalau yang reguler itu berdasarkan argo dan rupiah per km. Argo itu saat pintu dibuka. Dan rupiah per km sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Kalau jalan macet ya tarifnya bertambah. Jadi kepastian bayarnya yang reguler itu tidak ada".[83]

Pendapat lain pun disampaikan oleh Ibu Ririn:

> "Iya, sepertinya lebih simple. Kita tinggal pesan dan menunggu. Terus lebih terjamin, kalo ada apa-apa bisa lapor ke pihak kantornya".[84]

Pendapat lain juga disampaikan oleh Saudara Burhan terkait transportasi *online*:

> "Sangat Nyaman, karena kendaraan yang digunakan itu kendaraan yang bagus dan layak untuk dipakai. Kemudian tarif yang murah dan pasti karena sudah diketahui saat memesan".[85]

Dalam praktiknya hingga saat ini, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa *driver*/pengemudi GrabCar, dimana pihak

---

[83] Muhammad Didin, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 September 2017.
[84] Ririn Agustina, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 September 2017.
[85] Burhan, *Wawancara*, Surabaya, 22 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

driver/pengemudi melakukan penambahan tarif secara sepihak ketika mendapatkan pesanan dengan tujuan ke luar kota Surabaya atau jarak jauh yang masih berada dalam wilayah Jawa Timur. Padahal tarif sudah di tetapkan pada aplikasi, namun pengemudi masih meminta tambahan tarif lebih kepada penumpang.

Dalam hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan narasumber yakni salah satu penumpang GrabCar yang pernah mengalami praktik penambahan tarif. Beliau mengatakan:

> "saya pernah mengalami bersama rombongan saya yang ingin pergi ke daerah Tretes. Sopir ingin meminta tambahan tarif di karenakan selain jaraknya di luar kota/jangkauan, sopir juga merasa rugi bila ketika posisi pulang/balik tidak membawa penumpang. Padahal tarif yang muncul di aplikasi itu Rp 150.000,- tetapi *driver* minta tambah menjadi Rp 300.000,-. Karena pada waktu itu kami pesan dua mobil jadi totalnya Rp 600.000,- tapi kami tawar jadi Rp 500.000,-. Karena udah mepet jadi terpaksa kami naik dengan harga tersebut".[86]

Tidak semua *driver*/pengemudi pernah melakukan penambahan tarif, karena hanya para *driver*/pengemudi yang mendapatkan orderan jarak jauhlah yang melakukan praktik tambahan tarif. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yusuf, beliau berkata:

> "Iya saya pernah melakukan penambahan tarif, karena pada waktu itu saya mendapat orderan keluar surabaya. Kalau hanya sekitar Surabaya ya sesuai tarif di aplikasi. *Driver-driver* yang lain pun juga sama kalau mereka dapat order luar kota".[87]

Terdapat beberapa alasan dari para *driver*/pengemudi melakukan penambahan tarif. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Johan:

---

[86] Burhan, *Wawancara*, Surabaya, 22 September 2017.
[87] Malik, *Wawancara*, Surabaya, 23 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kenapa saya menambah tarif, ya karena kalau dipikir-pikir kita para *driver* itu merasa rugi soalnya jarak yang ditempuh itu jauh, kemudian ketika kita kembali itu dalam keadaan kosong maksudnya tidak membawa penumpang".[88]

Sama halnya dengan Bapak Yusuf yang mengungkapkan pernyataan bahwa:

> "saya menambahkan tarif itu karena saya merasa rugi ketika mengantarkan penumpang keluar kota kemudian pas pulang tidak membawa penumpang lagi. Selain itu saya juga rugi waktu, yang harusnya dengan waktu tersebut saya bisa gunakan untuk mencari penumpang".[89]

Dari pendapat yang disampaikan oleh Bapak Johan dan Bapak Yusuf di atas, dapat diketahui bahwa mereka memiliki alasan yang sama untuk melakukan penambahan tarif yaitu mereka merasa rugi ketika mengantar penumpang keluar kota atau jarak jauh kemudian ketika pulang/kembali tidak membawa penumpang lagi.

Adanya penambahan tarif yang dilakukan oleh *driver*/pengemudi menuai beberapa pendapat, khususnya dikalangan penumpang yang pernah menggunakan jasa taksi *online* GrabCar. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ririn, beliau berkata "kalau gak ada peraturan yang tertulis, saya kurang setuju".[90]

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Burhan yang berhasil penulis wawancarai mengenai penambahan tarif yang pernah beliau alami, yaitu:

---

[88] Johan, *Wawancara*, Surabaya, 23 September 2017.
[89] Malik, *Wawancara*, Surabaya, 23 September 2017.
[90] Ririn Agustina, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Antara setuju dan tidak setuju. Setujunya ya asalkan penambahan itu diatur di awal saat mau pesan Grab biar tidak kaget. Tidak setujunya kan apabila tidak diatur di peraturan Grab, bisa-bisa sopir seenaknya sendiri memalak penumpang jarak jauh".[91]

Pendapat lain pun disampaikan oleh Pak Didin terkait praktik tambahan tarif:

> "Ya kurang setuju. Menurut saya itu sudah menjadi konsekuensi dari seorang sopir ketika mendapat orderan jarak jauh. Tarifnya kan sudah ada di aplikasi. Jadi sopir harus mengikuti tarif yang sudah di tetapkan oleh perusahaan melalui aplikasi tersebut".[92]

Dalam kenyataanya yang terjadi di lapangan tentang adanya praktik penambahan tarif diluar dari tarif yang telah ditentukan dan tertera pada aplikasi, maka dengan hal ini telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak *driver*/pengemudi GrabCar, tepatnya kode etik yang dilanggar adalah kode etik No. 26 yang berbunyi "meminta bayaran lebih dari tarif kepada penumpang".[93] Sesuai dengan kode etik yang dilanggar tersebut, maka *driver*/pengemudi dikenakan denda tarif sebesar Rp 500.000,- oleh pihak Grab.

Perbuatan *driver*/pengemudi tersebut telah melanggar kode etik pengemudi/*driver* yang telah disepakati oleh keduabelah pihak. Kode etik dalam sebuah pekerjaan sangatlah dibutuhkan dalam menunjang optimalisasi dari sebuah kinerja. Seperti kode etik yang telah dibuat dan disepakati antara pihak PT. Grab Indonesia dengan *driver*/pengemudi. Apabila *driver*/pengemudi melanggar kode etik yang telah disepakati, akan dikenakan

---

[91] Burhan, *Wawancara*, Surabaya, 22 September 2017.
[92] Muhammad Didin, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 September 2017.
[93] Rahmat, *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi oleh pihak Grab dan sanksi tersebut berupa denda tarif. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama yang baik antara pihak *driver*/pengemudi taksi online dengan PT. Grab Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dari pembebanan tarif jasa GrabCar akan dibagi dua antara PT. Grab Indonesia dengan pihak *driver*/pengemudi. Presentase bagi hasil keuntungan yang diperoleh adalah 80% untuk pengemudi dan 20% untuk PT. Grab Indonesia.[94]

Pada awal mulanya sanksi yang diberlakukan untuk para mitra GrabCar yang melakukan pelanggaran kode etik adalah sanksi waktu, dimana para mitra yang melanggar untuk sementara waktu tidak akan dapat mengemudi untuk Grab, mencari penghasilan untuk diri sendiri dan keluarga. Melalui perubahan sanksi waktu menjadi denda tarif ini, Grab bertujuan untuk tetap meningkatkan produktifitas para mitra tetap memberikan kesempatan mitra untuk mendapatkan penghasilan.[95] Metode pelaksanaan denda tarif ini akan dilakukan berupa pemotongan secara otomatis oleh tim Grab dari saldo akun mitra yang melanggar sesuai dengan bobot kode etik yang dilanggar.

Pembayaran tarif sudah seharusnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh aplikasi tidak boleh ada perubahan, seperti pada gambar di bawah ini.

---

[94] Rahmat, *Wawancara,* Surabaya, 4 Oktober 2017

[95] Grab, "Peralihan Sanksi Larangan Mengemudi Menjadi Denda Tarif", https://www.grab.com/id/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/FINAL-REV-Kode-Etik-Jakarta.pdf, diakses pada 4 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

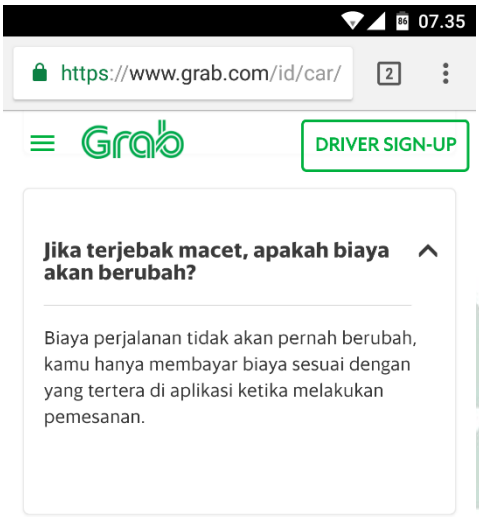

Gambar 1.1 : Gambar pernyataan biaya sesuai dengan yang tertera di aplikasi.

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa pihak grab telah memberikan pernyataan bahwa biaya tidak akan pernah berubah, biaya yang dibayar adalah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh aplikasi. Gambar tersebut terdapat pada aplikasi grab yang dapat di lihat oleh siapa saja.

Selain pada aplikasi grab, terdapat juga peringatan untuk tidak menambahkan tarif atau biaya, seperti pada gambar di bawah ini.

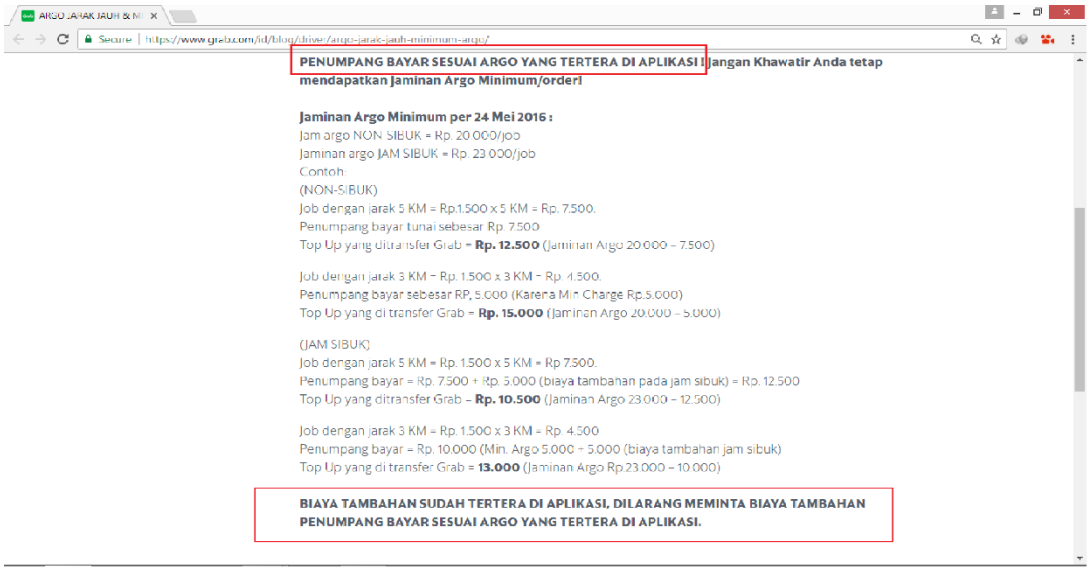

Gambar 1.2: gambar peringatan untuk *driver*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada gambar 1.2 juga menunjukkan bahwa biaya yang dibayar oleh penumpang sesuai dengan argo yang tertera di aplikasi. Lalu untuk *driver* juga mendapatkan peringatan dilarang meminta biaya tambahan penumpang. Gambar tersebut terdapat pada situs resmi dari grab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Praktik Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah Jawa Timur

PT. Grab Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi online dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Terdapat berbagai macam layanan yang ditawarkan oleh Grab salah satunya adalah GrabCar. GrabCar merupakan layanan penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman dan gaya. Agar dapat menggunakan layanan dari Grab ini, *customer* harus menginstall terlebih dahulu aplikasi yang bernama Grab. Aplikasi tersebut dapat di download di *Google Play Store* dan *App Store* untuk lebih mempermudah para pengguna jasa Grab.

Di dalam perusahaan PT. Grab Indonesia ini juga mempunyai struktur organisasi untuk mengelola perusahaan dan juga mempunyai mitra *driver*/pengemudi untuk menjalankan aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan utama sebuah perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu keunggulan dari taksi online terutama Grab yaitu memberikan kepastian tarif yang harus dibayar oleh penumpang saat memesan. Tarif tersebut muncul pada aplikasi sebelum penumpang melakukan perjalanan. Hal ini yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menggunakan transportasi berbasis online daripada taksi konvensional yang tarifnya belum diketahui secara pasti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan usahanya, PT. Grab Indonesia telah membuat kesepakatan dengan *driver*/pengemudi GrabCar untuk tidak melakukan penambahan tarif taksi secara sepihak yang dilakukan oleh *driver*/pengemudi GrabCar. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik pengemudi mitra GrabCar tepatnya pada No. 26 yang berbunyi tentang larangan meminta bayaran lebih dari tarif kepada penumpang. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama yang baik antara pihak *driver*/pengemudi taksi online dengan PT. Grab Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dari pembebanan tarif jasa GrabCar akan dibagi dua antara PT. Grab Indonesia dengan pihak *driver*/pengemudi. Presentase bagi hasil keuntungan yang diperoleh adalah 80% untuk pengemudi dan 20% untuk PT. Grab Indonesia. Oleh karena itu pihak *driver*/pengemudi dilarang untuk membebankan tarif kepada penumpang diluar tarif yang tertera pada aplikasi, karena hal itu akan merugikan PT. Grab Indonesia.

Praktik penambahan tarif yang dilakukan oleh pihak *driver* yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak Grab merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan bagi pihak Grab. Bagaimana tidak, sebab dalam kode etik pengemudi yang telah disepakati antara pihak PT. Grab Indonesia dengan pengemudi telah mengatur klausul tentang adanya larangan memita bayaran lebih dari tarif kepada penumpang. Kerugian yang akan dialami oleh pihak PT. Grab Indonesia adalah pihak pengemudi tidak melakukan proses bagi hasil dari keuntungan dari tambahan tarif yang dibebankan kepada penumpang atau pengguna layanan GrabCar. Pihak pengemudi hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pembagian hasil dari nilai nominal yang tertera di aplikasi saja. Padahal keuntungan yang diperoleh *driver* adalah dua kali lipat dari nominal tarif yang tertera pada aplikasi GrabCar. Kerugian yang lain juga akan mendapatkan komplain dari para penumpang yang mengalami praktik tambahan tarif sehingga bisa berdampak pada penurunan kepercayaan kepada Grab dan menimbulkan stigma negatif terhadap Grab.

Selain merugikan PT. Grab Indonesia selaku pencipta dan penyedia aplikasi layanan taksi online GrabCar, praktik penambahan tarif yang dilakukan oleh pihak *driver* juga sangat merugikan penumpang selaku pengguna dari layanan aplikasi GrabCar. Karena mereka harus membayar tarif yang dinaikkan dua kali lipat dari harga awal yang tertera dalam aplikasi.

Menurut salah satu penumpang yang bernama Burhan yang berhasil penulis wawancara mengatakan, jika dirinya pernah mengalami tindakan dari oknum *driver* yang melakukan penambahan tarif kepada dirinya. Dalam wawancara yang kami lakukan dengan beliau. Burhan menyayangkan tindakan penambahan tarif yang menurutnya dirasa merugikan dia sebagai pengguna jasa layanan taksi online GrabCar. Burhan memasukkan tujuan Tretes yang tepatnya berada di Kabupaten Pasuruan dan berada diluar kota Surabaya. Awalnya Burhan mendapatkan tarif sebesar Rp 150.000,- ketika dilihat di aplikasi Grab yang digunakannya. Namun ketika Burhan hendak naik ke mobil pengemudi GrabCar, tiba-tiba Burhan mendapatkan pemberitahuan bahwa pengemudi menaikkan tarifnya dua kali lipat dari tarif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal yang tertera dalam aplikasi dengan alasan karena jaraknya yang terlalu jauh. Hal seperti itulah yang bisa merugikan konsumen maupun perusahaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah Jawa Timur.

PT. Grab Indonesia hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT. Grab Indonesia. Sebelum *driver* menjadi mitra, pastinya terdapat kesepakatan atau perjanjian antara *driver* dengan Grab yang mana dalam islam hal tersebut dikenal dengan istilah akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. PT. Grab Indonesia dengan mitra yang dimilikinya menyebabkan perusahaan harus menerapkan pembagian hasil antara perusahaan dengan mitra sebagai hak dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh keduanya. Begitu juga dengan adanya *driver* maka pastilah ada penumpang yang menggunakan jasanya sehingga *driver* berhak atas upah yang diterimanya sebagai akibat hukum dari akad yang terjadi antara *driver* dan penumpang.

Dalam kegiatan pelayanan yang dilakukan secara online yang kemudian proporsi keuntungan dibagikan kepada mitra yang disepakati di awal kontrak/akad yaitu 80% untuk *driver* dan perusahaan mendapatkan keuntungan 20% atas pengorderan jasa transportasi tersebut. Namun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat beberapa *driver*/pengemudi yang melakukan penambahan tarif diluar dari tarif yang telah ditetapkan pada aplikasi yang mana dalam hal tersebut *driver*/pengemudi dapat mengambil keuntungan tambahan tanpa diketahui oleh perusahaan. Oleh sebab itu, Penulis akan menggali hukum islam atas praktik tambahan tarif taksi online di wilayah Jawa Timur.

Kaidah Fiqh menjelaskan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Namun, dalam hukum Islam kecurangan termasuk salah satu perbuatan yang terlarang. Larangan tersebut agar seseorang tidak memakan harta orang lain secara batil dengan melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum Islam.

Namun, pada praktiknya *driver* melakukan tambahan tarif dua kali lipat dari tarif awal sehingga mendapatkan keuntungan tambahan yang tidak diketahui oleh perusahan. Hal tersebut termasuk dalam perbuatan kecurangan, serta pihak *driver* sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan perjanjian terkait bagi hasil serta melanggar dari kode etik pengemudi yang telah di sepakati, namun tetap saja dilaksanakan. Berdasarkan kenyataannya masih terdapat *Driver* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan panambahan tarif diluar dari tarif yang telah di tentukan oleh perusahaan melalui aplikasi. Sehingga dalam hal tersebut perusahaan tidak dapat mengetahui berapa pemasukan yang di dapatkan dari *driver* yang selanjutnya akan ada bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam hal ini penghasilan yang sebenarnya sudah mereka dapat dari hasil kerjasama dengan perusahaan, kini para *driver* juga mendapatkan keuntungan tambahan di luar dari penghasilan dan ketentuan bagi hasil.

Dalam hukum islam, praktik yang dijalankan oleh *driver* dengan penumpang disebut juga dengan *ijārah* atau sewa-menyewa dalam lingkup jasa. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijārah* merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam, hukumnya adalah mubah atau boleh jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist, serta ijma' para ulama'.

Dasar hukum tentang *ijārah* terdapat dalam Alquran surat At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٦

Artinya: "…Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka…"

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orangtua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu. Sewa menyewa adalah akad atas manfaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suatu imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa. Namun dalam hal ini, pembahasan praktik tambahan tarif taksi *online* lebih mengarah pada *ijārah* atas pekerjaan (jasa) atau disebut dengan upah mengupah, objek akadnya adalah jasa atas pekerjaan seseorang. Tarif taksi *online* adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh penumpang sebagai ganti atas suatu pekerjaan atau jasa karena telah mengantarkan ketempat yang dituju.

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi *ijārah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat.

Dimulai dari rukun *ijārah* yakni orang yang berakad. Orang yang berakad terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), dalam hal ini yang disebut sebagai *mu'jir* adalah *driver* yang menyewakan jasa dan mobilnya tersebut, dan yang disebut sebagai *musta'jir* yaitu penumpang yang memesan taksi *online*.

Yang kedua sighat akad (*ijāb* dan *qabūl*). *Ijāb* adalah ungkapan menyewakan, sedangkan *qabūl* adalah persetujuan terhadap sewa menyewa. Dalam penerapannya penumpang memesan taksi *online* GrabCar melalui sebuah aplikasi, kemudian *driver* menerima pesanan dari aplikasi *driver* dan menjemput penumpang di lokasi penjemputan sesuai dengan keterangan lokasi yang diisi oleh penumpang pada aplikasi.

Yang ketiga yaitu *ujrah* atau upah, yakni dimana orang yang memiliki jasa atau melakukan suatu pekerjaan akan mendapat imbalan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang menyewa jasa. Pada praktiknya tarif ongkos sudah diketahui oleh penumpang sebelum melakukan pemesanan, dan tarif itulah yang harus dibayarkan oleh penumpang kepada *driver* sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Upah atau *ujrah* dalam islam ada dua macam salah satunya Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musāmma*). Upah yang disebut, syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Pada penerapannya, upah atau *ujrah* yang akan dibayar oleh penumpang kepada *driver* telah disebutkan pada aplikasi. Namun kenyataanya terdapat beberapa oknum *driver* yang melakukan penambahan tarif di luar dari tarif yang telah ditentukan pada aplikasi karena masalah jarak tempuh yang lumayan jauh, sehingga membuat penumpang menjadi terpaksa untuk membayar lebih besar dari yang telah disebutkan pada aplikasi.

Yang keempat yaitu manfaat, yakni manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga orang yang disewa. Upah mempunyai manfaat bagi orang yang menerima upah sebagai ganti dari menjual jasanya. Dalam praktiknya taksi *online* GrabCar adalah jasa untuk mengantarkan penumpang sampai tujuan masing-masing.

Jika ditinjau dari segi syarat *ijārah* yang pertama, yaitu kedua orang yang berakad, pada praktik ini dinyatakan sah karena adanya penumpang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

driver. Tanpa adanya penumpang sewa menyewa jasa tidak akan terjadi begitu juga sebaliknya. Kemudian syarat yang kedua, yaitu Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad tersebut tidak sah. Hal ini jika dikaitkan dengan masalah tambahan tarif taksi *online* maka tidak sesuai dengan syarat *ijārah* yang kedua. Karena adanya tambahan tarif yang dilakukan oleh *driver* memaksa penumpang untuk membayar lebih dari tarif yang telah ditetapkan pada aplikasi. Seperti yang disampaikan oleh saudara Burhan pada saat wawancara, karena kondisi pada saat itu sudah mepet, akhirnya dia terpaksa menaiki taksi *online* tersebut dengan harga lebih mahal. Bisa dilihat bahwa penumpang seperti kurang rela dengan tambahan tarif tersebut, tetapi karena sudah memang perlu untuk memesan akhirnya penumpang pun mau tidak mau harus membayar tambahan tarif tersebut.

Jadi praktik tambahan tarif taksi *online* pada GrabCar kurang memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, karena dalam praktiknya tambahan tarif yang dilakukan oleh *driver* membuat penumpang kurang rela dengan adanya tambahan tarif dan merasa terpaksa untuk membayar dengan tarif yang lebih dari yang telah disebutkan pada aplikasi. Bagaimanapun juga kerelaan dan tidak adanya paksaan merupakan suatu hal untuk mencapai akad yang sah sesuai dengan hukum islam. Selain itu *driver* juga melanggar perjanjian terkait bagi hasil yang telah di sepakati di awal akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang telah dipaparkan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik penambahan tarif yang dilakukan oleh *driver* atau pengemudi taksi *online* GrabCar, diketahui bahwa tarif ini hanya akan dibebankan kepada pengguna layanan taksi *online* GrabCar (Penumpang), ketika pengguna layanan GrabCar melakukan pemesanan dengan tujuan jarak jauh atau diluar wilayah operasi GrabCar yang berada di Surabaya yang mana tujuan tersebut masih dalam lingkup wilayah Jawa Timur. Oleh sebab itu *driver* atau pengemudi akan menambahkan biaya diluar dari tarif yang tertera pada aplikasi GrabCar dengan besaran dua kali lipat dari tarif awal atau tarif yang tertera di aplikasi GrabCar.
2. Praktik tambahan tarif taksi *online* pada GrabCar jika ditinjau menurut hukum islam belum memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, karena dalam praktiknya tambahan tarif yang dilakukan oleh *driver* membuat penumpang kurang rela dengan adanya tambahan tarif dan merasa terpaksa untuk membayar dengan tarif yang lebih dari yang telah disebutkan pada aplikasi. Dalam islam sudah di jelaskan apabila salah seorang diantara kedua orang yang berakad terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengemudi atau *driver* taksi *online* GrabCar dimohon untuk tidak melakukan penambahan tarif diluar dari tarif yang sudah tertera di aplikasi, sebab pihak *driver* atau pengemudi taksi *online* harus mematuhi aturan sebagai pengemudi GrabCar seperti yang tertuang dalam kode etik.
2. Kepada pihak PT. Grab Indonesia hendaknya memberikan himbauan kepada *driver* atau pengemudi untuk tidak melakukan penambahan tarif diluar dari yang telah ditentukan dalam aplikasi. Kemudian pihak PT. Grab Indonesia agar mengatur kembali mekanisme tarif yang diterapkan sehingga antara pihak Grab, *driver*/pengemudi, dan penumpang tidak ada yang saling dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Agung. "Sekilas Tentang Grab", dalam http://www.patogbesi.com/p/tentang-grab-grab-merupakan-aplikasi.html, diakses pada 19 September 2017.

Amalia, Shofi. "*Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD Varia Indah Gresik*". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Aplikasi, "*Cara Pesan GrabCar*". diakses pada 20 September 2017.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2013.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.

Grab. "Cara Mudah Menjadi Mitra GrabCar", dalam https://www.grab.com/id/blog/driver/cara-menjadi-driver-grabcar/, diakses pada 20 September 2017.

-------. "Peralihan Sanksi Larangan Mengemudi Menjadi Denda Tarif", dalam https://www.grab.com/id/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/FINAL-REV-Kode-Etik-Jakarta.pdf, Diakses pada 4 Oktober 2017.

Habibie, Faujan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan Dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harisman. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad Musharakah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Himpunan Fatwa DSN MUI, "Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (tematik)", http://almist.blogspot.com/2010/fatwa-dsn-mui, di akses pada, 5 Agustus 2017.

Latifah, Leti. "Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Viv Press, 2012.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, Dar Al-Fikr. Beirut: cet. III, 1981.

-------. *Fiqih Sunnah Terjemah Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Sepositif Group. "Kisah Sukses Pendiri Grab", dalam http://www.sepositif.com/2017/02/kisah-sukses-pendiri-grab-anthony-tan.html, diakses pada 19 September 2017.

Sibhatani, Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman Bin As'ad. *Sunan Abu Dawud*, Jus 2. Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyah, t.t.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2006.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, Cet. Ke-9, 1995.

Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Dunia Ojek Online. "Sejarah Grab, Pendiri Grab, Call Center Grab", dalam http://www.kangojek.com/2017/02/sejarah-grab-pendiri-grab-call-center-grab-visi-misi-grab.html, diakses pada 19 September 2017.

Wahyono, Budi. "Pengertian, Dasar Penetapan dan Tujuan Penetapan Harga", dalam http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html, diakses pada 22 Oktober 2017.

Wijaya, Hari. *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Hangar Creator, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus: cet. III, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id